

ABSTRAK

Keterbatasan sarana angkutan umum bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia menjadi salah satu faktor permasalahan dalam bidang transportasi, khususnya transportasi darat. Dalam hal ini, pemerintah di tuntut untuk dapat memecahkan masalah tersebut dengan memberikan solusi-solusi jitu untuk mengatasi keterbatasan sarana angkutan umum yang tersedia khususnya di Ibu kota Jakarta serta beberapa kota-kota besar lainnya. Namun, ketika pemerintah tidak dapat menyanggupi hal tersebut berakibat pada munculnya sarana angkutan yang bersifat alternatif, salah satunya adalah Ojek *Online*. Layanan Ojek *Online* hadir sebagai salah satu alternatif angkutan umum yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan keunggulan tersendiri mengingat Ojek *Online* bisa memberikan layanan *door to door*, mudah menjangkau lokasi sulit yang tidak dapat dilalui oleh angkutan umum. Akan tetapi, Ojek *Online* hanya merupakan sarana angkutan alternatif yang masih ilegal karena tidak diatur dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya pun tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam menangani fenomena Ojek *Online* agar tercipta kepastian hukum dan untuk itu pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan yakni dengan menegakan UULAJ yang ada atau dengan merevisinya agar Ojek *Online* menjadi legal. Disisi lain apabila pemerintah tidak tegas dalam menangani hal tersebut maka masyarakat sebagai pengguna Ojek *Online* akan terkena imbasnya dengan tidak terjaminnya perlindungan hukum yang akan menyulitkan penumpang untuk menuntut ganti kerugian apabila penumpang mengalami suatu kejadian yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian bagi penumpang, dari hal tersebut hanya ada satu Undang-Undang yang dapat digunakan penumpang untuk menuntut ganti kerugian kepada pengemudi ataupun perusahaan penyedia jasa Ojek *Online* yakni Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah terkait dengan beroperasinya Ojek *Online*, hal ini mengingat kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian terhadap Ojek *Online* ini dilakukan untuk menganalisa Ojek *Online* apabila di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang terfokus dalam mengkaji norma-norma dalam hukum.

Kata kunci : Analisa Yuridis, Legalitas, Ojek *Online*